



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 37/ HK.03.1-Kpt / 1504/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN KARTU KENDALI SPIP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 58 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang Menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan pemerintah secara menyeluruh;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 8 yang Menyatakan Ketua Kpu, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, bertanggung-jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2021;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Keputusan...

8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali SPIP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN KARTU KENDALI SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua Satuan Tugas
4. Penanggung Jawab Setiap bagian
5. Anggota Pelaksana

KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas melakukan koordinasi internal antar Sub Bagian terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

KEEMPAT:...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

ttd.

A. KADIR

Sub Koordinator Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI

NOMOR 37/ HK.03.1-Kpt /1504/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN KARTU KENDALI
SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	1. A. KADIR, S.IP. 2. HARAPAN NAMI, S.IP.M.M. 3. MUSTRA, S. Ag. 4. HASYIM 5. MUHAMMAD APRI, S.Pd.I.	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	TIM PENGARAH
II.	MUHAMMAD ASFIHANI, S.E,M.E.	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB
III.	RITONGA MUHAMMAD ANAS, S.IP.	SUB KOORDINATOR HUKUM	KETUA KOORDINATOR SATUAN TUGAS
IV.	1. MURNIATI NINGSIH, S. Pd,M.E. 2. FEBRIYENTI, S.E,M.M. 3. CHAIDIR, S.E.	SUB KOORDINATOR KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA FUNGSIONAL UMUM PLT.KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU	KOORDINATOR SATUAN TUGAS SUB BAGIAN
V.	1.MAHYUDDIN 2. ZETO WIJAYA SIMANJUNTAK,S.H.	STAFF HUKUM STAFF HUKUM	ANGGOTA PELAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN BATANG HARI
Sub Koordinator Bagian Hukum,

Ritonga Muchammad Anas



Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR